

**ANALISIS KINERJA ADVOKAT DALAM  
PENGURUSAN SENGKETA PERCERAIAN  
TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI  
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2019**

**SKRIPSI**



**Pembimbing:**

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**  
**NIP 198207270120092011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO  
2020**

## ABSTRAK

**Pratama, Rian2019.** *Analisis Kinerja Advokat Dalam Pengurusan Sengketa Perceraian Terhadap Istri Yang Bekerja Di luar Negeri Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2019.*  
**Skripsi.** Program Studi Hukum Keluarga Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

**Kata Kunci:** *Kinerja Advokat, Sengketa Perceraian, Istri yang bekerja di luar negeri.*


Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Berangkat dari fenomena yang terjadi di Ponorogo dengan tingginya angka perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang bekerja di luar negeri yang menggunakan jasa advokat agar mempermudah dan mempercepat dalam memproses sengketa perceraian. Melihat faktor-faktor yang menjadi istri tersebut menggunakan jasa advokat hal ini menunjukkan bahwa advokat telah menyadari dan mengerti tentang prosedur yang harus dilalui dalam proses sengketa perceraian dan menyadari akan hak suami istri.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana kinerja advokat dalam membantu pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo? 2). Bagaimana tinjauan teori kesadaran hukum terhadap kinerja advokat dalam pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan agama Ponorogo?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan 3 tahap yaitu: reduksi data, display, dan pengambilan kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Bahwa kinerja Advokat di Pengadilan Agama Ponorogo dalam membantu pengurusan sengketa perceraian terhadap istri yang bekerja di luar negeri sudah sesuai dalam dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu dalam hal pengangkatannya maupun dalam menjalankan tugasnya. Karena Advokat di Pengadilan Agama Ponorogo dalam menjalankan tugasnya sudah memenuhi prosedur yang berlaku. 2).Adapun Kesadaran Hukum Advokat di Pengadilan Agama Ponorogo dalam membantu pengurusan sengketa perceraian terhadap istri yang bekerja di luar negeri sudah sesuai dalam teori kesadaran hukum karena Advokat di Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi indikator, syarat, prosedur, dan tahapan-tahapan yang harus dimiliki seorang advokat.



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rian Pratama  
NIM : 210114075  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Kinerja Advokat Dalam Pengurusan Sengketa  
Perceraian Terhadap Istri Yang Berkerja Di Luar Negeri di  
Kecamatan Ponorogo Tahun 2019

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 23 Juli 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Kelurga Islam  
IAIN Ponorogo



**Rifah Roihanah, M.KN.**  
NIP. 197503042009122001

Mengetahui,  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Martha Eri Safira'.

**Martha Eri Safira, M.H.**  
NIP 198207270120092011



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rian Pratama  
NIM : 210114075  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Kinerja Advokat dalam Pengurusan Sengketa  
Perceraian Terhadap Istri yang Bekerja di Luar Negeri di  
Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2019

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqosah* Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 26 Februari 2021

Dan diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana  
dalam ilmu syariah, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 01 April 2021

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

(  
(  
(  
(

Ponorogo, 01 April 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Ponorogo



Luqman Rofiah, M.S.I  
40110200032001



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rian Pratama  
NIM : 210114075  
Jurusan : Ahwalusyahiyyah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan mengambil alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan



  
**Rian Pratama**  
NIM: 210114075

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian Pratama

NIM : 210114075

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Analisis Kinerja Advokat Dalam Pengurusan Sengketa  
Perceraian Terhadap Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri Di  
Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iponorogo.ac.id](http://etheses.iponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2021

Penulis



Rian Pratama

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan. Namun, jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk



menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya akan berakibat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi keduanya dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.<sup>1</sup>

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan *Tha>laq* maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. *Tha>laq* diakui dalam ajaran Islam sebagai satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, di mana bila hal itu tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan. *Thālaq* baru diperbolehkan bilamana tidak ada jalan lain, dan oleh karena sangat besar dampak negatifnya, maka cara yang

---

<sup>1</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15

paling ideal dalam memecahkan kemelut rumah tangga adalah jalan musyawarah dan saling mengalah.<sup>2</sup>

Sebuah perkara yang menjadi titik masalah pastinya mengandung unsur sebab dan akibat, begitu pula dengan perkara cerai gugat yang di ajukan oleh istri ke pengadilan agama baik itu secara sendiri maupun dikuasakan kepada kuasa hukumnya tentu mempunyai alasan-alasan yang sangat signifikan. Tentu hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat khususnya seorang istri mempunyai pengaruh besar terhadap eksistensi perkawinan serta tingginya angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo. Hal ini bisa dilihat bahwa cerai gugat itu merupakan istilah pengajuan cerai yang diajukan oleh istri bukan suami, dari sudut nama perkara tentu sudah bisa dipastikan bahwa dengan adanya perkembangan zaman dan majunya teknologi juga menjadi faktor yang tidak dapat dipungkiri berkaitan dengan tingginya kesadaran hukum istri tersebut. Apalagi bagi mereka istri yang bekerja di luar negeri sangat mendominasi angka cerai gugat yang ada di

---

<sup>2</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media,2004), 107.

Pengadilan Agama, dimana rata-rata alasan yang diuraikan oleh para pihak adalah tabiat seorang suami yang tidak juga mempunyai perubahan yang baik, namun justru semakin buruk dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita, mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam, sehingga walaupun hak Thālaq itu berada di tangan suami, hanya suami saja yang boleh menjatuhkan Thālaq kepada isterinya, tidak dapat seorang pun mempengaruhinya. Begitu juga isteri berhak pula meminta cerai dari suaminya atau melalui pengadilan karena ada sebab yang membolehkan cerai. Di Indonesia, di samping sang suami dapat menggunakan hak Thālaqnya untuk menceraikan isterinya, tidak sedikit pula isteri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik Thālaq di depan Pengadilan Agama.

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan

cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern maupun faktor intern yang mempengaruhinya. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri.

Diantara alasan-alasan tersebut antara lain, banyak suami yang mempunyai wanita idaman lain, tidak bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh dan hanya mengantungkan hidupnya dengan pasrah kepada keadaan, sehingga bermula dari faktor ekonomi ini memicu banyak persoalan, yang pada akhirnya istri lagi lagi menjadi korbannya. Ditelantarkan tidak dinafkahi secara layak, terkadang menjadi bahan pelampiasan dengan ringan tangannya suami, atau bahkan ketika istri yang bekerja hasil ataupun upah kerja yang diterima digunakan oleh suami untuk memenuhi kepentingan hidupnya saja, tanpa memikirkan kondisi dan nasib dari keluarganya.

Berangkat dari fenomena yang terjadi di Ponorogo dengan tingginya angka perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang bekerja di luar negeri yang menggunakan jasa advokat agar mempermudah dan mempercepat dalam memproses sengketa perceraian. Dengan jasa advokat

tersebut mereka dengan mudah melaksanakan sengketa perceraian.

Konsistensi advokat dalam menjembatani masyarakat dan sikap mengedepankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dan memasuki fenomena-fenomena keadilan serta kebebasan advokat memiliki keleluasaan berinteraksi dengan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan hukum. Melihat faktor-faktor yang menjadi istri tersebut menggunakan jasa advokat hal ini menunjukkan bahwa advokat dapat menyelesaikan sengketa perceraian dengan mudah dan cepat, hal ini menunjukkan bahwa advokattelah menyadari dan mengerti tentang prosedur yang harus dilalui dalam proses sengketa perceraian dan menyadari akan hak suami istri.

Dengan adanya faktor tersebut tidak menutup kemungkinan perkara-perkara yang sama akan meluas tidak hanya di Ponorogo saja. Meskipun perceraian itu sendiri menjadi hal yang tabu, dimana didalam UU No. 1 tahun 1974 pun mempunyai tujuan menciptakan keluarga yang kekal dan abadi. Akan tetapi, melihat situasi dan kondisi perkembangan zaman yang sangat pesat ini, posisi rumah tangga memang kerap kali menjadi korbannya,

mengingat pula tabiat-tabiati yang selalu dikerjakan oleh pasangan hidup terkadang tidak sesuai dengan moral dan hati nurani sehingga perkecokan dan pertengakaran yang terus menerus menjadi kebiasaan dan sesuatu yang mengakar sehingga menjadi bumerang yang tajam bagi keberlangsungan sebuah perkawinan. Terjadinya hal ini menjadi pengkajian bagai mana proses sengketa perceraian melalaui jasa advokat didalam pengadilan agama, sehingga dengan cepat dan mudah sengketa perceraian tersebut dapat terselesaikan.

Perceraian atas kehendak suami disebut cerai Thālaq dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.<sup>3</sup>

Menurut pendapat salah satu atvokat di ponorogo Zainal Faizin bahwasanya masyarakat Ponorogo merupakam masyarakat menengah ke bawah, dengan pemenuhan kebutuhanya ada peselisihan didalam keluarga. Mereka acuh tak acuhkan hak dan kewajiban masing-masing individu. Seperti di ponorogo kasus kekerasan, perjudian, perceraian dan sebagainya dalam sekala tinggi,

---

<sup>3</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 202



dikarenakan dari faktor SDM dari prilaku dan pendidikannya masih rendah, yang mengakibatkan kurang tanggung jawab akan suatu kewajiban. Seperti halnya kasus perceraian di Ngrayun dari faktor sosiologis mereka masyarakat menengah kebawah dengan pendidikan belum memadai sehingga prilaku akan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak tidak terlaksana, sehingga istri tanpa berfikir panjang mengajukan gugat cerai melalui jasa advokat karena istri tersebut menyadari akan hak dan kewajiban suami istri. istri tersebut melakukan gugat cerai dengan mendapat informasi dari media, teman, orang tua, perangkat desa dan lain sebagainya, sehingga mereka menyadari akan hak untuk mengajukan gugat cerai.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“ANALISIS KINERJA ADVOKAT DALAM PENGURUSAN SENGKETA PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2019”**

---

<sup>4</sup>Wawancara bersama atvokat Ponorogo Zainal Faizin, 13 Januari 2020

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja advokat dalam membantu pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan teori kesadaran hukum terhadap kinerja advokat dalam pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan agama Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja advokat dalam pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo
2. Untuk mengetahui teori kesadaran hukum terhadap kinerja advokat dalam pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang praktik cerai gugat istri yang bekerja di luar negeri mengajukan gugat cerai melalui jasa Advokat
2. Secarapraktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum sehingga bisa memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa Syariah, khususnya program studi Ahwalus Syakhsyah dan penegak hukum serta para praktisi di bidang hukum dalam memutuskan masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Janeko. Masalah penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang

melatar belakangi perceraian dan dampak perceraian terhadap keluarga dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan bagi keluarga. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian dan mengetahui dampak perceraian bagi keluarga dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan bagi keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma fenomenologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan adalah faktor ekonomi, pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan faktor cemburu. Sedangkan dampak yang timbul akibat perceraian tersebut adalah menurunnya prestasi belajar anak, karena tidak ada perhatian dan kasih sayang

orang tua, anak kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosial. Status sebagai anak cerai memberikan suatu perasaan yang berbeda dari anak-anak lain.<sup>5</sup>

2. Penelitian Aya Sofiasta. Masalah penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang diteliti adalah 7 pasangan TKI yang sekarang sudah cerai di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Analisa data yang digunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan,

---

<sup>5</sup> Janeko, Fenomena perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang), (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Unifersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011).

sedangkan keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) kebutuhan seksual menjadi faktor utama terhadap tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKW) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh: (a) Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing-masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan di tempat kerja menjadi TKI. (b) Salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain. (2) Pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual, disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (a) Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. Sehingga jalan keluar terbaik yang mereka ambil adalah bercerai. (b) Banyak pasangan yang menganggap adalah hal yang wajar. (c) Pengaruh tingkat budaya dan teknologi yang semakin



hari semakin canggih, sehingga mereka tidak bisa membedakan informasi yang baik atau buruk untuk diinternalisasi dan diyakini.(d) Mereka memahami bahwa perkawinan adalah tempat untuk memenuhi hasrat biologis (seksual).(e) Kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami istri.<sup>6</sup>

3. Penelitian Erna Setiyowati. Dari permasalahan penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perceraian Pegawai Negeri Sipil (CPNS) meningkat dan bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Ngawi Terhadap Fenomena Perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi Jenis penelitian ini adalah sosiologi hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, di seleksi dan dianalisis. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi

---

<sup>6</sup>Aya Sofiasta, *Kebutuhan Seksual Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa songong kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi*, (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2010)

untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan. Berdasarkan permasalahan yang melatar belakangi meningkatnya perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahan karena paksaan, perselingkuhan, perzinaan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena tersebut ialah merupakan sebuah kewajiban seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi PNS. Namun sebisa mungkin seorang Pegawai negeri Sipil tidak melakukan perceraian karena hal tersebut dapat mengurangi citra seorang PNS sebagai teladan bagi masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Erna Setiyowati, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi*, (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

4. Penelitian Eka Suryani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga serta sebagaimana upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tanggung jawab suami dan dampak apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi gugat nafkah materi tanpa adanya perceraian karena kelalaian tanggung jawab suami di RT. 02 RW 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan. Data dalam penelitian ini di dapat melalui wawancara secara langsung dengan subyek peneliti yang meminta gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian. Adapun data tersebut merupakan sumber dari data primer, sekunder dan tersier yang berasal dari dokumentasi. Semuadata dijelaskan scera jelas karena jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan terjun langsung ke lokasi penelitian. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan suatu keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh

kesimpulan. Faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga adalah: suami enggan mencari nafkah, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, suami menipu dengan memanipulasi gaji, dan kurangnya mendapatkan perhatian dari istri lantaran istri yang disibukkan dengan pekerjaan. Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan seorang istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah adalah istri yang bekerja keras, melapor kepada *qadli*, mengambil gaji suami tiap bulan. Dampak yang muncul adalah terhadap keluarga (istri dan anak-anak) yang berhubungan dengan masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan demikian maka jelaslah bahwa penelitian yang akan dilakukan sangatlah berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan peneliti ini adalah didalamnya mencangkup kinerja advokat dalam membantu kasus perceraian yang diajukan oleh istri yang bekerja di

---

<sup>8</sup>Eka Suryani, Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian di RT. 02 RW 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan (Studi Kasus). (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

luar negeri. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi istri yang bekerja di luar negeri mengajukan cerai gugat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang ilmiah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan [field research]. Studi kasus adalah studi yang mendalam, Pengertian mendalam adalah mengungkap semua variabel dan semua aspek-aspek yang melatarbelakanginya, yang diduga menjadi penyebab timbulnya perilaku atau kasus tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan dan penelitian. Salah satu alat yang digunakan adalah *dept-interview* yaitu melakukan wawancara secara mendalam.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti hadir langsung dalam menggali data. Sebagai saksi mantan istri dalam dalam pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Ponorogo, karena lebih mudah dalam mencari sumber data.

### 4. Data dan Sumber Data

Data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti data tertulis, foto dan lainnya.

#### a. Data

- 1) Kinerja Advokat dalam pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo
- 2) Kesadaran hukum Advokat dalam pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo

#### b. Sumber data

- 1) Hasil wawancara dari advokat dalam pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang



bekerja di luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo

- 2) Hasil wawancara istri yang bekerja di luar negeri dalam pengurusan Sengketa Perceraian Istri yang bekerja di luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo

c. Sumber Sekunder

- 1) UU
- 2) Buku-buku tentang advokat dan hukum

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data diantaranya:

a. Teknik wawancara

Wawancara adalah teknik komunikasi dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lainnya yang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasar tujuan tertentu<sup>9</sup>

b. Teknik Observasi

---

<sup>9</sup>Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Ilmu Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

Teknik Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengawasan atau pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijumpai.<sup>10</sup> Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen.<sup>11</sup>

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menggambarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis,

---

<sup>10</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta :1993), cet XX, 136

<sup>11</sup>*Ibid*, 205

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dari memuat dari kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang diberikan Miles, Huberman, dan Sprdly. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, aktifitas dalam data analisis kualitatif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi data *reduktion, display, conclusion*.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Bogodon dan Biklen, *Qualitative Research For Edukation An Introduktion To Teory And Methods* (Boston: Allyn And Bacon, 1992), 153.

<sup>13</sup>Sugiono, *Metodologo Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 338.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data (*data display*) adalah penyajian data bentuk uraian singkat bagan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan (*concluding data*)

Adalah analisis data baik secara terus menerus baik selama maupun sudah mengumpulkan data untuk menarik kesimpulan untuk menggambarkan pola yang terjadi. Menurut Spradley teknis analisis data di desain dengan tahap dalam penelitian. Dalam tahap penjelasan dengan teknik pengumpulan data, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan fokus analisis taksonomi. Pada tahap seleksi analisis data dilakukan dengan cara analisis komparasional.

Selanjutnya untuk menghasilkan judul dilakukan dengan analisis tema.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesohihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*).<sup>14</sup> Derajat keabsahan data dapat di adakan pengecekan dengan tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud menemukan ciri-ciri han unsur-unsur dalam situasi yang relevan dan persoalan atau isu yang dicari. Ketekunan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: a) mengadakan pengmatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubunganya dengan cerai gugat TKW, b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik. Sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu faktor sudah di fahami dengan cara yang biasa.

---

<sup>14</sup>Lexi Moleong, *Metodologo Penelitian Kualitatif* (Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2000), 171.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsohan data yang melibatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi itu sebagai teknik pemeriksaan dan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>15</sup> Diinformasi yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

#### 8. Tahap-tahap penelitian

Tahap tahap dalam penelitian ini adalah : (1) Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan mendalami setelah penilaian keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan menyangkut persoalan penelitian; (2)

---

<sup>15</sup>*Ibid*, 178.



Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan data; (3) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data; (4) Tahap penulisan hasil laporan penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan maka diperlukan pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis menyusun atas enam bab. Yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II : KINERJA ADVOKAT DALAM PENGURUSAN SENGKETA PERCERAIAN TERDAP ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang advokat, kesadaran hukum, dan perceraian.

### **BAB III: KINERJA ADVOKAT DALAM PENGURUSAN SENGKETA PERCERAIAN TERDAP ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Dalam bab ini memamparkan data gambaran umum dan khusus terkait kinerja advokat dalam pengurusan sengketa perceraian terhadap istri yang bekerja di luar negeri di pengadilan Agama ponorogo

### **BAB IV: ANALISIS KINERJA ADVOKAT DALAM PENGURUSAN SENGKETA PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Bab ini akan menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang kami peroleh dari rumusan masalah. Dimana dalam hal ini paparan dari analisa dari penelitian peneliti yaitu analisa tentang kinerja advokat dalam pengurusan

sengketa perceraian terhadap istri yang bekerja di luar negeri di pengadilan Agama ponorogo dan analisa kesadaran hukum advokat dalam kinerja advokat dalam pengurusan sengketa perceraian terhadap istri yang bekerja di luar negeri di pengadilan Agama ponorogo

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan didepan. Disini juga akan ada beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, Guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakiri dengan penutup.

**BAB II**

**KINERJA ADVOKAT DALAM PENGURUSAN  
SENGKETA PERCERAIAN TERDAP ISTRI YANG  
BEKERJA DI LUAR NEGERI  
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**A. Kinerja Advokat Dalam Pengurusan Sengketa  
Perceraian Terhadap Istri Yang Bekerja Di luar  
Negeri Di Pengadilan Agama Ponorogo**

**1. Pengertian Advokat**

Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa latin *advocare*. Beberapa pengertian advokat yang di definisikan oleh ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang- undangan sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini

- a. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan suarat kuasa yang di berikan untuk pembelaan atau penentuan pada acara persidangan.
- b. Menurut Asosiasi advokat Indonesia (AAI) pada Bab I. Pasal 1 ayat 1, anggaran dasar AAI, advokat didefinisikan termasuk penasehat hukum,

pengacara, pengacara praktek dan para konsultan hukum.

- c. Dalam rancangan Undang-undang (RUU) advokat, Bab I, pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: *“advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.”*

Untuk memperoleh definisi yang lebih jelas, akan lebih tepat di 22 in definisi bantuan hukum dalam tata esia, yang di kutip misalnya ia dapat ditemukan dalam bab I pasal I poin 9 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa: *“bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara Cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”* sedangkan advokat adalah: *“orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang”* organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum adalah organisasi profesi yang di dirikan berdasarkan undang-undang. Adapun definisi jasa hukum adalah: *jasa yang di berikan advokat berupa memberikan konsultasi,*

*menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.*<sup>1</sup>

## **2. Peran Advokat di Pengadilan Agama**

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Dimaksud dengan peran disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dengan kode etik sumpah advokat. Sedangkan yang di maksud dengan pemberian jasa hukum yang di lakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa, memberikan *advise* hukum pada klien, baik yang bersifat *pro bono publico* atas dasar *honorarium/fee*. Atas dasar tersebut maka advokat dalam mnyelesaikan persoalan perceraian haruslah mendamakan kedua piak sehingga ia akan memilih jalan islah atau jalan untuk tetap bercerai. Ia menjadi salah fasilitator perdamaian dalam perceraian. Dan tidak mencari celah hukum yang dapat ia

---

<sup>1</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan. Hukum Dalam Hukum islamHubunganya Dengan UU advokat Dan Pewnegakan Hukumdi Indonesia.*, 18



manipulasi untuk memenangkan perkara yang dibela dari klien.

Menurut Ropuan Rambedalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Advokat adalah profesi bebas *free profession, vrijberoep* yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan dan hanya menerima perintah atau order atau atas kuasa dari klien berdasarkan perjanjian bebas, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi dan tidak tunduk pada kekuasaan publik.<sup>2</sup> Oleh karena itu, seorang advokat yang akan melakukan praktek letigasi di pengadilan Agama untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar dapat mendapat simpatik dari masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama. Dengan mengikuti atauran ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggung jawabkan prosedurnya.

---

<sup>2</sup>Ibid, 113

Keberadaan advokat untuk berperan dalam memberikan jasa hukum kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 37 ayat 1:16 *“gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang didaerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”*.

Dalam pasal ini mengatur gugatan carai yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya baik secara langsung ke Pengadilan Agama maupun melalui jasa hukum seorang advokat dengan menggunakan surat kuasa kepada advokat untuk melakukan tindakan hukum. Surat kuasa inilah yang menjadi dokumen penting yang melahirkan perjanjian antara pihak klien dengan advokat. Tanpa surat kuasa dari para pihak, maka advokat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan para pihak dalam menyelesaikan perkara terutama dalam penyelesaian perkara perceraian.

Secara umum pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan

memeberi wewenang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Pasal 1792 BW pemberian kuasa adalah sebagai berikut: *“Suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa Dengan mengetahui hukum acara yang diterapkan di lingkungan peradilan Agama, makai ia dapat melakukan peran pengacaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kode etik advokat. Peran advokat dalam menerima atau mengajukan untuk atas nama kliennya, terlebih dalam perkara perceraian harus mengupayakan islah, seorang advokat harus bersikap sebagai penasehat hukum kleinnya untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara mendamaikan, pengadilan hanyalah jalan alternatif terakhir apabila harus di tempuh dan memberikan pemahaman konsekuensi hukumnya, baik dalam apabila perkaranya berposisi sangat kuat maupun berposisi sangat lemah secara yuridis, sehingga apabila*

---

<sup>3</sup>Yudha Pandu, *Klien & Penasehat Hukum dalam Perapektif Masa Kini*. (Jakarta: PT Abadi, 2001), 95

perkaranya nanti dikalahkan atau di menangkan pihak yang berperkara bersikap terbuka dan ikhlas dalam menerima putusan hakim.

Peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakkan keadilan. Peran positif yang digambarkan adalah sebagai berikut.

- a. Mempercepat penyelesaian administrasi, baik permohonan cerai Tha>laq maupun gugat cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
- b. Membantu menghadirkan para pihak-pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
- c. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugutan atau menerima putusan pengadilan.
- d. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, sehingga terasa terayomi keadilannya.

- e. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
- f. Dalam memberikan jasa bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **3. Kedudukan Hukum Advokat**

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya. Sesungguhnya mempunyai landasan yang kuat baik bersumber dari zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan.

Berkaitan dengan pemberian jasa hukum diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, misalnya:

- 1) Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa:

*“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”*

2) Pasal 34, menyatakan bahwa:

*“fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara*

3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketemyuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Bab-VII Bantuan Hukum, sebagai berikut:

Pasal 35:

*“Setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum”* pasal 36:

*“dalam perkara pidana seorang tersangka terutama saat di lakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”*

Pasal 37:

*“Dalam memberi bantuan hukum tersebut dalam pasal 36 di atas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum, dan keadilan”*

4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 37 ayat 1 yaitu sebagai berikut:



*“gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang didaerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.*

#### **4. Syarat-syarat Menjadi Advokat**

Untuk menjadi seorang advokat/pengacara tidak bisa sembarang orang. Ia memerlukan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan hukum.<sup>4</sup> Seorang yang akan menjadi advokat harus mempersiapkan diri dengan segala kemampuan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan hukum. Baik hukum formil maupun hukum materiil. Terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Supaya terpenuhi persyaratan kualifikasi dan independensi bagi advokat, maka proses pengangkatannya harus selektif melalui *test* pengetahuan hukum dan *test* kepribadian yang di atur oleh Undang-undang pada masa lalu, advokat di angkat berdasarkan *staatblaad*. Tahun 1848 No. 57 tentang

---

<sup>4</sup>Ibid 156

*Reglement op de Rechtterlijk Organisatie en het belied de justice* (RO) Menurut pasal tersebut advokat diangkat dan diberhentikan oleh gubernul jenderal. Kalau sekarang dibaca oleh seorang persiden yang prakteknya dilaksanakan oleh menteri kehakiman.

Berhubung RO tersebut tidak berlaku lagi, maka tata cara pengangkatan seorang advokat/ pengacara/ penasehat hukum saat ini di atur oleh surat edaran Mahkamah Agung No: 047/TUN/III/1989 tanggal 18 Maret 1989 tentang penerimaan calon pengacara praktek dan advokat (penasehat hukum). Surat edaran ini mengatur mulai dari proses penerimaan, panitia pelaksana, penentuan ayat-ayat permohonan calon, materi ujian sampai kepada peranan dan keterlibatan organisasi profesi penasehat hukum.

Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut seseorang dapat diangkat menjadi advokat sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2:

- 1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti

pendidikan profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.

- 2) Pengangkatan advokat dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- 3) Salinan keputusan pengangkatan advokat sebagaimana di maksud pada ayat disampaikan kepada Mahkamah Agung dan menteri.

Ketentuan di atas dimaksudkan agar advokat dalam menjalankan prakteknya selalu dapat dipantau oleh Mahkamah Agung Selain dipantau juga oleh organisasi advokat itu sendiri. Khusus berkenaan dengan maksud pasal 2 ayat (1) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Advokat adalah:

*“yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syari’ah, perguruan tinggi militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”*

Pasal 3:

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Warga negara Republik Indonesia.

- b) Bertempat tinggal di Indonesia.
  - c) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
  - d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
  - e) Berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
  - f) Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
  - g) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.
  - h) Tidak pernah di pidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - i) Berlaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.
- 2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan pada bidang tertentu sesuai dengan

persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **5. Tugas dan Fungsi Advokat**

- a. Tugas Advokat. tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang diwajibkan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum bantuan kepada masyarakat atau klien. Oleh karena itu, advokat atau pengacara dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien dan pihak lawan. Sebelum menjalankan pekerjaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral. UU No. 18 Tahun 2003 31 tentang advokat menjelaskan sebagian dari tugas adalah memberikan jasa bantuan hukum.

Pasal 22:22

- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut peraturan pemerintah.

Tugas advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat tidak rinci dalam urian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum spetinya halnya, polisi, hakim, jaksa, ia merupakn profesi yang bergerak dibidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia di sebut sebagai benteng hukum keadilan dalam menjalankan fungsinya.

b. Fungsi Advokat

Tugas dan fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat di pisahkan satu dengan lainnya.Karena keduanya merupak sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat harus berfungsi:

1) Sebagai pengawal kontitusi dan hak asasi manusia



- 2) Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- 3) Melaksanakan kode etik advokat.
- 4) Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka mengakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.
- 6) Menjunjung tinggi citra advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- 7) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
- 8) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- 9) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
- 10) Membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab.
- 11) Mecegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
- 12) Memelihara kepribadian advokat.

- 13) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat, antara teman sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai.
- 14) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah organisasi advokat.
- 15) Memberikan pelayanan hukum (*legal service*).
- 16) Memberikan nasehat hukum (*legal advice*).
- 17) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*).
- 18) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*).
- 19) Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- 20) Memberikan informasi hukum (*legal information*).
- 21) Membela kepentingan klien (*litigation*).
- 22) Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*).
- 23) Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Dengan demikian seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu memasukan ke dalam pertimbangan kewajiban terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, negara dan terlebih kepada Allah SWT untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Profesi advokat ini akan terdandang mulia di hadapan masyarakat apabila ia sendiri bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan berdasarkan prinsip tolong-menolong

## **6. Kode etik profesi dan tanggungjawab advokat**

Dikalangan profesi hukum, juga muncul beberapa organisasi profesional seperti misalnya: ikatan hakim indonesia (IKAHI), persatuan jkasa (PERSAJA), Peradin (persatuan advokat Indonesia), dan IKADIN atau ikaatan advokat indonesia.

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.<sup>5</sup> Kelompok profesi kemudian menjadi

---

<sup>5</sup>Ibid 147

kelompok yang memiliki kekuasaan tersendiri dan oleh karenanya mempunyai tanggung jawab yang khusus pula, namun karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi terhadap orang luar dan sering menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus. Kode etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota suatu profesi. Menurut Frans Magnis yang dikutip oleh E.Sumaryono dalam bukunya menyatakan,<sup>6</sup> bahwa setiap pemegang profesi dituntut dua jenis keharusan yaitu keharusan menjalankan profesinya secara bertanggung jawab serta keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.

Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat harus menjalankan semua kode etik yang telah ditentukan oleh organisasinya. Dan apabila seorang advokat melanggar dari etika profesinya maka harus ada tindakan yang dilakukan oleh organisasi yang menaungannya, dalam Undang-undang Republik

---

<sup>6</sup>Ibid,148

Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal

6 advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan

- a. Mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya,
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya,
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan undang-undangan atau pengadilan.
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan atau kode etik profesi advokat<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Redaksi Asa Mandiri, *Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia*. (Jakarta: Asa Mandiri 2007), 75

## **B. Teori Kesadaran Hukum hukum**

### **1. Pengertian hukum dan kesadaran hukum**

Sampai saat ini pengertian hukum belum ada yang pasti. Untuk merumuskan pengertian hukum tidak mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk. Selain itu setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum menurut kamsil.<sup>8</sup>

Berbagai definisi tentang hukum oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Prof. Mr.E.M Meyers dalam bukunya “ *De Algemene bergrippen van het burglijik Recht* “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.

---

<sup>8</sup>Ibid, 34-36



Leon Duhuit “hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari reaksi bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”

Immanuel Kant: “hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyusaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

S.M Amin, seseorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.<sup>9</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woejono Sastroprando sebagai berikut “Hukum adalah peraturan

---

<sup>9</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka Indonesia, Jakarta 1992), 11.

– peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat tindakan yang diambil yang diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>10</sup> Berbagi definisi para ahli tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa hukum pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang didalamnya berisi peraturan - peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan

---

<sup>10</sup>Ibid, 12-13

mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli

:

- a. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada<sup>11</sup>
- b. Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Achmad Ali dan wiewe Heryani.*Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum.*(Jakarta : kencana.2012), 141

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.*(Jakarta : Raja Grafindo Persada.2002), 215

- c. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>13</sup>
- d. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.<sup>14</sup>

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk

---

<sup>13</sup>Marwan Mas. *Pengantar ilmu hukum*. (Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia.2014), 88

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberti, 1981) ,13

bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Dari definisi para ahli diatas antara lain menurut Krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran (*rechtsbewustajin legal consceiuousness*) pengertian ini akan lebih lengkap lagi ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, dan definisi dari Paul Schotlen kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan, dari definisi Sudikno Mertokusumo kesadaran apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraenaka ragam pula serta bersifat dinamis.

Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu terjadi secara tertatur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa yang berhak atau siapa yang bersalah kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain. Dikatakan salah satu karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain.

## **2. Teori Kesadaran Hukum**

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi

dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :

- a. Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hokum*,( Jakarta Rajawali Pers: 1982)



tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan

mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

- d. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakatarganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.<sup>16</sup>

### **3. Syarat dan Prosedur kesadaran hukum**

Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat

---

<sup>16</sup>Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Alumni, Bandung, 1993), 40-42

keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut :

- a. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.
- b. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
- c. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia

lakukan, baik atupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.

- d. Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah , akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.

#### **4. Tahapan Hukum**

Menurut Prof.Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Munir Fuady, ,Ellya Rosana ,*Kepatuhan Hukum*,(Jurnal TAPIs 2014), 77

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Hukum yang hanya diketahui maka akan berdampak seketika itu juga, maka akan mempunyai

taraf kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah. Perilaku masyarakat yang dapat dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku maka tidak berarti kesadaran hukum masyarakatnya hukum tersebut relative tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, tahapan-tahapan yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal dilain pihak mempengaruhi sikap hukum dan perilkuan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internalisasi dan proses imitasi terhadap pola-pola perikelakuan pejabat- pejabat hukum yang kedua-duanya memakan waktu yang relatif lama.

## **5. Faktor-faktor kesadaran hukum**

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Rasa takut pada sanksi
- b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok

- c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- d. Kepentingan pribadi terjamin
- e. Sesuai dengan nilai yang dianut

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.

Berkaitan dengan kesadaran hukum terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain :

- a. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting, karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto secara menyeluruh faktor pendidikan sangat berpengaruh



terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keberibadian, kecerdasan, keterampilan dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan berawal dari pendidikan sekolah dasar (yang disebut dengan istilah SD), kemudian dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama (yang disebut dengan istilah

SMP), pendidikan sekolah menengah atas (yang disebut dengan SMA). Pada umumnya, wajib belajar adalah sembilan tahun, pendidikan pada tingkat SMA juga bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah di universitas-universitas yang diminati.

Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang

sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan.

b. Faktor ekonomi

Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halnya para pedagang kaki lima yang harus berjualan di seputar trotoar, badan jalan yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh pemerintah semakin banyak kebutuhan yang diperlukan maka kebanyakan dari mereka tidak sadar akan hukum, hubungan antara faktor ekonomi dengan kesadaran hukum merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang kaki lima yang berjualan disepertaran trotoar dan badan jalan kurangnya modal untuk membeli bangunan ruko dan perekonomiannya juga sangat rendah untuk itu mereka menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah.

## 6. Dasar Hukum

Sejak awal pemerintahan orde baru secara jelas sistem tentang kesadaran hukum telah diatur jelas

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No IV/MPR/1978 Mengenai Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan penegakan hukum. Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Pembangunan dibidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam pancasila dan UUD 1945.
- b. Guna meningkatkan kererttiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat yang merupakan syarat dari terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur pemerintah pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaanya.
- c. Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan,

---

<sup>18</sup>Esmi Warasih, Elly Rosana, *Kepatuhan Hukum*, (Jurnal TAPIs 2014), 111-112

sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum

- d. Usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan
- e. Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan.
- f. Meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban
- g. Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan pembinaan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Melalui hukum inilah antara lain diterapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan apabila di dukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat.

## C. Cerai Gugat Dan Dasar Hukumnya

### 1. Pengertian

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>19</sup> Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>20</sup> Kemudian dalam kamus Hukum Thālaq adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.<sup>21</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Thālaq atau Gugatan Perceraian.<sup>22</sup> Menurut UUPA Nomor 7 Tahun 1989

---

<sup>19</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81

<sup>20</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003), 42

<sup>21</sup>Baca Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12, 2008, hal.165.Simak juga Sudarsono, *Kamus Hukum*), 482.

<sup>22</sup>Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), 38

telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Thālaq disebut “*Cerai Thālaq*”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “*Cerai Gugat*”.<sup>23</sup> Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam. Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat

---

<sup>23</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cetakan ke-2), 207

<sup>24</sup>Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*,( Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), 20



kediaman bersama tanpa seizin suami.”<sup>25</sup> Dalam hukum islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan khulu’. Dengan demikian khulu’ mempunyai pengertian sebagai berikut: khulu’ yang terdiri dari lafaz ( خلع ) yang berasal dari bahasa secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana al-Quran menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ  
وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ  
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ  
لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

<sup>25</sup>Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), 235

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 231

الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا  
 تُبَاسِئُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
 تَعْتَرُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Itikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.*(al Baqarah: 187)<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*,(Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 36

Beberapa ulama berpendapat mengenai hal tersebut diantaranya:

a) *Secara istilah menurut Madzab Hanafiyah*

, الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما فمعناه<sup>28</sup>.

“*khulu’* adalah hilangnya kepemilikan nikah yang berpijak pada qabul dari istri dengan menggunakan lafaz *khulu’* atau yang semakna”.

Menurut mereka perceraian dengan harta tanpa lafaz *khulu’* dan *mubaraah* tidak bisa dikaitkan *khuluk* akan tetapi disebut *thālaq* atas harta (*al thālaq ‘ala mal*).

b) *Menurut Madzab Malikīyah*

الخلع هو الطلاق بعوض<sup>29</sup>.

<sup>28</sup>Ahmad Ghandur, *al thālaq fi al-syari’ah al-islamiyah wa al-qanun*, (Mesir: Dar al-Ma’rif, 1967), 259

<sup>29</sup>Khutab al Ra’iniy, *Mawahib al-Jalil* Juz II, (Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah 1995), 268

“khulu’ adalah *Thālaq* dengan tebusan atau harta pengganti(‘iwadh).”

Dari definisi tersebut menurut mereka tidak ada perbedaan antara khulu’ dengan *Thālaq* atas harta (*al thālaq ‘ala mal*), dalam khulu’ tidak ada pengkhususan dengan lafaz tertentu seperti jatuhnya *Thālaq* dengan *sharīh*(jelas) dan *kināyah*(sindiran) dibarengi dengan niat.

c) Menurut *Madzab Syafi’iyah*

الخلع هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع<sup>30</sup>.

“*Khulu’* adalah perceraian dengan tebusan menggunakan lafaz *thālaq* atau *khulu’*.”

Yang dimaksud dengan lafaz *thālaq* adalah lafaz dari beberapa lafaz *thālaq* baik berupa *shārih* (jelas) atau *kināyah* (sindiran) dan lafaz *khulu’* sebagaimana dengan *thālaq*.

---

<sup>30</sup>Qalyubi dan ‘Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa ‘Umairah*, Juz III, (Beirut: Dar- al Fikr,1995), 208

d) Menurut Madzab Hanabīlah

الخلعهوفراقالزوجامراتتبعوضياًأخذهنمهاأومغيرهابالفظمخ  
صوصة<sup>31</sup>.

“Putusnya perkawinan suami terhadap istri dengan menggunakan tebusan yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan menggunakan lafaz tertentu”.

Faidah dari definisi tersebut *pengkhususan* istri dari suami dalam suatu pendapat bahwa tidak ada rujuk bagi suami terhadap istri kecuali dengan ridha atau kerelaan istri.

## 2. Landasan Hukum

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan *khulu'* Yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau *mubah* Halitu didasarkan pada firman Allah SWT.

---

<sup>31</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fīqh al Islam wa Adilatuhu* Juz IX, (Beirut: Dar al Fikr, 2006), 7008

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

*Artinya : Thālaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (al Baqarah: 229).<sup>32</sup>*

Khulu' yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh

<sup>32</sup>Ibid, 45



Anas bin Malik (Al- Bukhori) dan mendaji dasar kebolehan nya sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي  
خُلُقِي وَوَلَادِينِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ  
حَدَّثَنَا أَزْهَرُنُّنُ جَمِيلٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ  
حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ نَعْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

Artinya : “Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata; Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan” kebunnya? Si Istri menjawab: Ya mau. Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali Cerai”.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al Sindi*, Juz III, (Indonesia: Dar Ihyā’ al Kutub al ‘arabiyah), 273



### 3. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan RI setempat.
- b. Gugatan Perceraian karena alasan:
  - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
- c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan,

Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- d. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggungkan oleh suami.
  - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang mnejadihak istri.<sup>34</sup>

#### **4. Pendapat Ulama Tentang Cerai Gugat**

Pendapat sebagian ulama bahwa: Khulu' boleh (mubah) ketika terjadi Syīqāq (perselisihan terus menerus) dan ketidak cocokan diantara keduanya, dibolehkan pula ketika Istri membenci Suaminya karena keburukan akhlaknya atau agamanya atau

---

<sup>34</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 80

karena kesombongannya. Demikian juga jika istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah.<sup>35</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

*Thālaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(al Baqarah:229)<sup>36</sup>*

<sup>35</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 552

<sup>36</sup>Ibid, 45

Dalam masalah ini, Abu Bakar bin Abdullah Al Mazani berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Menurutnya bahwa suami tidak boleh mengambil suatu apapun dari istri.<sup>37</sup> Dia berpendapat bahwa ayat khulu' telah dimansukh (dihapus) dengan firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَّا نَحْنُ بُهْتَانًا وَإِذَا مَبِيتَا

*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (QS. An-Nisa': 20)<sup>38</sup>*

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa makna ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri, adapun jika dengan kerelaan maka itu diperbolehkan. . menyatakan perbedaan pendapat ini disebabkan oleh kandungan lafaz apakah diartikan

---

<sup>37</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 88

<sup>38</sup>Ibid, 105

keumumannya atau kekhususannya.<sup>39</sup> Khulu' menjadi makruh apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga istiqamah, walaupun begitu khulu' dianggap sah kendati makruh hal ini dikarenakan firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (an-Nisa': 4)<sup>40</sup>*

Di dalam hadist disebutkan bahwasanya perempuan yang meminta cerai tanpa alasan maka tidak akan mencium bau surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

إِسْمُ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ  
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

<sup>39</sup>Ibid, 554

<sup>40</sup>ibid, 100

Artinya: “wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga.”(HR. Turmudzi).<sup>41</sup>

Sedangkan Imam Ahmad mengharamkannya dan khuluk dianggap batal. Imam Ahmad berkata:“Khulu’ adalah seperti yang terdapat dalam hadis sahlah, dimana ia membenci suaminya lalu ia memberikan mahar sebagai tebusan, demikian itulah khulu’ “. <sup>42</sup> Makruh merupakan hukum asal dari khulu’ seperti hukum dalam Thālaq, hal ini sebagaimana dipegangi oleh kalangan Syafi’iyah kecuali jika keduanya tidak khawatir dalam melaksanakan hak-hak Allah dan apabila suami bersumpah dengan Thālaq tiga terhadap tidak adanya suatu perbuatan maka wajib bagi suami dari perbuatan yang menyalahi sumpahnya. Seperti masuknya suami didalam rumah kemudian mengkhulu’ istrinya supaya suami bersih dari sumpah Thālaq tiga. <sup>43</sup>Khulu’ menjadi haram apabila suami

---

<sup>41</sup>Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz 5, (Beirut: Dar al Fikr).125

<sup>42</sup>Ibn Qudamah, *al Kafi fi fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, (Beirut: Dar al Fikr) ,99

<sup>43</sup>Ibrahim al Bajuri, *Hasyīyah m al ‘alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri*, jilid 2, (Beirut: Da ibn ‘a Shāshah, 2005), 197



menyakiti istrinya seperti bertindak kasar, memukul atau menolak memberikan nafkah dan lain sebagainya supaya si istri melakukan khulu'. Maka khuluk istri dianggap batal dan jatuh raji'.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup>Syihabuđin al Ramli, *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al minhaj*, Juz 6, (Beirut: Dar alKutub al Ilmiah, 1993), 393.

**BAB III**

**KINERJA ADVOKAT DALAM PENGURUSAN  
SENGKETAPERCELAIAN TERHADAP ISTRI YANG  
BEKERJA DI LUAR NEGERI DI PENGADILAN  
AGAMA PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ponorogo**

**1. Pengadilan Agama Ponorogo**

Alamat Pengadilan Agama Ponorogo yakni Jl. Ir. H  
.Juanda  
No.25 Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Kode  
Pos: 63418, Telp: 0352 - 481133, Fax: 0352 - 481133,  
Website: [www.pa-ponorogo.go.id](http://www.pa-ponorogo.go.id), dan Email:  
[pa.ponorogo.401514@gmail.com](mailto:pa.ponorogo.401514@gmail.com)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>PAPonorogo, <https://pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>, (diakses pada 14 Januari 2021, Pukul 17:00 WIB)

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo



**Gambar 3.1**

## 3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo

**VISI:**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogoyang Agung”

**MISI:**

- 1) Menjagakemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Memberikan pelayanan 460kum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi  
Pengadilan Agama Ponorogo

#### **4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang beradadi bawah Mahkamah Agung bersamabadan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelakukekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana

diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkarayang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat47okum47n4747a dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
  - 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
  - 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- Fungsi Lainnya:

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

## **5. Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2019**

Angka Perceraian di Ponorogo meningkat selama tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yaitu naik 63 kasus.

Perceraian pada tahun 2018 adalah 2006 kasus dengan perincian 1434 cerai gugat dan 572 cerai talak.



Dan selama perceraian tahun 2019 bertambah menjadi 2069 kasus dengan perincian 1513 cerai gugat dan 556 cerai talak. Dan kasus perceraian didominasi cerai gugat, yang dilakukan tenaga kerja wanita, baik yang berada di luar negeri maupun setelah kembali ke tanah air. Dari data di pengadilan agama ponorogo terdapat 21 kasus TKW memberikan kuasa kepada advokat selama proses persidangan, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya TKW mengajukan gugatan cerai melalui jasa advokatu lebih mudah. Ada berbagai faktor perceraian diantaranta faktor bekonomi dan perselingkuhan.

## **B. Gambaran Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Kinerja Advokat Dalam Pengurusan Sengketa Perceraian Terhadap Istri Yang Bekerja Di luar Negeri Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Kinerja Advokat di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu seseorang dapat diangkat menjadi advokat sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2:

- 4) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.
- 5) Pengangkatan advokat dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- 6) Salinan keputusan pengangkatan advokat sebagaimana di maksud pada ayat disampaikan kepada Mahkamah Agung dan menteri.

Ketentuan di atas dimaksudkan agar advokat dalam menjalankan prakteknya selalu dapat dipantau oleh Mahkamah Agung Selain dipantau juga oleh organisasi advokat itu sendiri. Khusus berkenaan dengan maksud pasal 2 ayat (1) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Advokat adalah:

*“yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syari’ah, perguruan tinggi militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”*

Pasal 3:

- 3) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- j) Warga negara Republik Indonesia.
  - k) Bertempat tinggal di Indonesia.
  - l) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
  - m) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
  - n) Berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
  - o) Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
  - p) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.
  - q) Tidak pernah di pidana karan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - r) Berlaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.

- 4) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan pada bidang tertentu sesuai dengan persyatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat harus menjalankan semua kode etik yang telah ditentukan oleh organisasinya. Seperti halnya di Pengadilan Agama Ponorogo seorang advokat yang melanggar dari etika profesinya maka harus ada tindakan yang dilakukan oleh organisasi yang menaungannya, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 6 advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan

- g. Mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya,
- h. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya,
- i. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap

tidak hormat terhadap hukum, peraturan undang-undangan atau pengadilan.

- j. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
- k. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
- l. Melanggar sumpah/janji advokat dan atau kode etik profesi advokat.

Berikut Peneliti paparkan hasil wawancara kinerja advokat dalam pengurusan sengketa perceraian istri yang bekerja di luar negeri, Peneliti memulai wawancara dengan informan advokat bernama Ari Her Sofiawanudin, dia menuturkan :

“Perceraian itu putusnya perkawinan antara suami dan istri dan Jenis Perceraian di Indonesia Ada 2, cerai Tha>laq dan cerai gugat. Prosedurnya pihak yang mau mengajukan perceraian mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan yang dituju; Perceraian yang dikuasakan kepada Advokat baik bagi mereka yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri Dengan memberikan kuasa kepada advokat. Kedudukan advokat dalam sistem hukum di Indonesia sebagai pilar penegak hukum, sedangkan tanggung jawab

dari Profesi advokat yang utama adalah membantu terselenggaranya hukum yang berintegritas. Berkaitan dengan maraknya kasus cerai di Ponorogo Pada prinsipnya hal perceraian sudah diatur oleh undang-undang, yang berarti kalau ada perceraian berarti ada kegagalan secara kelembagaan perkawinan dalam menjaga keutuhan perkawinan, penyebabnya banyak hal dan beragam, seperti rendahnya sdm, rendahnya ekonomi keluarga. Jika ada manipulasi peristiwa dan fakta yang dikembalikan pada prinsipnya apakah bisa dibuktikan manipulasi tersebut, seyogyanya Selesaikan setiap masalah dengan jalan damai bermusyawarah, jika memang tidak bisa diperbaiki. Berkaitan dengan keadilan Sudah sangat adil dan hal itu sudah benar, negara melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga sudah mengatur, jadi ya adil saja. mengenai kepastian hukum anaknya, anak ya tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak”<sup>2</sup>

*Selanjutnya* Peneliti mengadakan wawancara dengan Tatik Sri Wulandari, menurutnya :

“Perceraian yaitu putusnya perkawinan antara suami istri dikarenakan karena adanya putusan pengadilan atau salah salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Berkaitan dengan Jenis Perceraian di Indonesia jika yang dimaksud adalah perceraian dalam arti putusnya

---

<sup>2</sup>Ari Her Sofiawanudi, *wawancara*, 02 April 2020

perkawinan karena putusan pengadilan, maka ada 2 jenis perceraian yang masyhur yaitu cerai thalak dan cerai gugat. Prosedurnya, pihak yang mengajukan perceraian mengajukan surat gugatan atau permohonan cerai kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut, sedangkan Prosedur Perceraian yang dikuasakan kepada Advokat baik bagi mereka yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri Prosedurnya sama, yaitu pihak yang mengusakan kepada Advokat harus memberikan kuasa dan ttd diatas materai, sehingga kuasa hukum mempunyai legalitas untuk mewakili dan menghadiri sidang-sidangnya dan pada prinsipnya sama dengan pemberian kuasa orang yang berada di dalam negeri, sedangkan kedudukan advokat dalam sistem hukum di Indonesia Advokat mempunyai kedudukan yang setara dengan Hakim, Jaksa dan Polisi dan Tanggung Jawabnya menjalankan amanah profesi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah tertuang dalam kode etik profesi advokat. Maraknya kasus cerai tentu didorong oleh beberapa faktor yang tidak bisa dipandang sebagai hal yang sepele, yang mana hal ini menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat ataupun daerah, sehingga kekalnya perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam uu no. 1 tahun 74 bisa terwujud. Sedangkan penyebab istri sampai mengajukan cerai Jawabannya adalah tidak menentu, bisa dilihat dalam KHI ataupun UU



No. 1 tahun 1974 berkaitan dengan apa dan syarat diperbolehkannya mengajukan gugatan cerai dan kebanyakan kasus yang berjalan sudah sesuai dengan aturan yang berada. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan harus mengedepankan win win solution, sehingga akan tergapai kesepakatan perdamaian yang baik dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan, bahwa keadilan bukan tidak bisa diukur, namun keadilan itu merupakan sebuah intuisi sebuah rasa, yang setiap orang berhak mendapatkannya, dan tidak salah jika seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, dan ini sudah adil asal alasan pengajuan gugatan tersebut sesuai dengan aturan negara. Berkaitan dengan kepastian hukum anak, tidak ada yang berubah statusnya, anak tetap menjadi tanggung jawab ayah dan ibu<sup>3</sup>

Selanjutnya Peneliti mengadakan wawancara dengan Aries Nugroho menurutnya :

“Percerain adalah putusanya ikatan perkawinan suami istri. Jenis Perceraian di Indonesia Yang sering digunakan ada 2, cerai thalak dan cerai gugat dan Prosedur Perceraian di Indonesia Membuat surat gugatan dan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mengadili. sedangkan Prosedur Perceraian yang dikuaskan kepada Advokat baik bagi mereka yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri dengan

---

<sup>3</sup>Tatik Sri Wulandari, *wawancara*, 03 April 2020

memberikan kuasa kepada kuasa hukum dan hal ini juga ada aturan yang mengatur berkaitan istri yang berada di luar negeri boleh mengusakan kepada Advokat untuk mewakili pengurusan gugat cerai. Sedangkan kedudukan advokat dalam sistem hukum di Indonesia sama dengan penegakan hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi dan tanggung jawab dari Profesi advokat adalah menjalankan profesi seseuai dengan UU advokat dan Kode Etiknya. Berkaitan dengan maraknya kasus cerai di Ponorogo menurutnya merupakan Kasus cerai merupakan hak personal, sehingga tidak bisa dilarang ataupun dicegah, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan aturan negara kita dan disebabkan Banyak faktor, seperti faktor moral, ekonomin, kdrt dst. Sudah ada aturannya dalam UU No. 1 tahun 1974 dan praktik seperiti ini Sangat adil dengan melihat, kondisi dan situasinya. Sedangkan kepastian hukum bagi anak kedepan tetap terikat pada orang tuanya (ayah dan ibu)”<sup>4</sup>

Selanjutnya Peneliti mengadakan wawancara dengan Muhammad Ihsan Nurul Huda, menurutnya:

“Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan suami istri di Indonesia ada 2 bentuk perceraian yaitu cerai thalak dan cerai gugat. Sedangkan prosedurnya mengajukan gugatan melalui Pengadilan yang berwenang, bagi mereka yang berada di luar negeri sama

---

<sup>4</sup>Aries Nugroho, *wawancara*, 04 April 2020

dengan mereka yang ada di dalam negeri, jika menggunakan kuasa hukum berarti harus ada surat kuasa yang didalamnya memuat tentang pelimpahan wewenang dan kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Advokat dalam sistem hukum di Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Hakim, Jaksa dan Polisi yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan amanah profesi. Kasus perceraian merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa diprediksi dan hal ini menjadi wilayah lembaga perkawinan untuk menjaga secara utuh sebuah ikatan perkawinan. Penyebabnya bisa karena jarak dan komunikasi yang tidak sehat sehingga mengakibatkan banyak problem yang tidak terselesaikan, yang mana hal ini tidak ada manipulasi peristiwa dan fakta, jika ada sudah pasti perkara tersebut tidak terbukti, dan hal semacam ini sudah sangat adil, dan masalah anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban kedua belah pihak;<sup>5</sup>

Selanjutnya Peneliti mengadakan wawancara dengan Zainal Faizin, menurutnya:

“Perceraian adalah Putusnya perkawinan antara suami istri disebabkan karena putusan pengadilan ataupun adanya salah satu pihak yang meninggal dunia, sehingga berakhirlah ikatan perkawinannya. Sedangkan Jenis Perceraian di Indonesia Pada intinya ada 2,

---

<sup>5</sup>Muhammad Ihsan Nurul Huda, *wawancara*, 05 April 2020

yaitu cerai thalak dan cerai gugat. Sedangkan Prosedur Perceraian di Indonesia Dengan membuat surat gugatan bagi cerai gugat dan surat permohonan untuk cerai thalak dan dilanjutkan surat tersebut ditunjukkan kepada Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili. Berkaitan dengan Prosedur Perceraian yang dikuasakan kepada Advokat baik bagi mereka yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri dilakukan dengan cara tanda tangan kuasa (memberikan wewenang kepada kuasa hukumnya), dan juga ada aturan yang mengatur berkaitan istri yang berada di luar negeri boleh mengusakan kepada Advokat untuk mewakili pengurusan gugat cerai, karena kedudukannya pun sama pada umumnya dengan mereka yang mengajukan di dalam negeri. Sedangkan kedudukan advokat dalam sistem hukum di Indonesia Sebagai Catur Wangsa Empat Pilar, yaitu sejajar dengan Hakim, Polisi dan Jaksa dan tanggung jawab dari Profesi advokat yakni menjalankan amanah uu keadvokatan dan kode etiknya. Berkaitan dengan maraknya kasus cerai di Ponorogo, menurutnya Perceraian itu sunatullah, namun yang harus digaris bawahi bahwa jika angka perceraian semakin meningkat berarti tugas kelembagaan yang bersinergi dengan kekekalan ikatan perkawinan perlu dievaluasi; dan penyebab istri sampai mengajukan cerai disebabkan Banyak hal, mulai dari faktor ekonomi, kdrt,

permasalahan kecil yang tidak segera dituntaskan, faktor ketiga, tidak selarasnya hubungan dengan orang tua dll. apabila ada manipulasi peristiwa dan fakta menurutnya manipulasi peristiwa ataupun fakta sangat minim terjadi, andai kata terjadi ya silahkan ajukan keberatan dan harus bisa membuktikan, dan Sudah adil saat istri mengajukan gugatan cerai sedangkan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya meskipun sudah bercerai, kecuali ada penetapan berkaitan dengan hak asuhnya.”<sup>6</sup>

Berikut Peneliti juga menambahkan wawancara kinerja advokat dalam pengurusan sengketa perceraian istri yang bekerja di luar negeri, Peneliti menambah wawancara dengan informan kasus perceraian no 1308/AC/2020/PA.Po, Anik Agustin dia menuturkan :“Kinerja advokat sangat membatu proses perceraian istri yang bekerja di luar negeri, karena permasalahan saya dengan mantan suami bisa terselesaikan walauun saya berada di luar negeri”.<sup>7</sup>Wawancara dengan kasusu no1111/ Pdt.G/PA.Po“Saya waktu itu di Hongkong. Pakai Pengacara, telpon waktu mengajukan. Saya

---

<sup>6</sup>Zainal Faizin, wawancara, 06 April 2020

<sup>7</sup>Wawancara, Penggugat no1308/AC/2020/PA.Po

terima jadi.”<sup>8</sup> Wawancara dengan kasus no 0499/Pdt.G/2020/PA.Po“Saya waktu itu di Luar Negeri. Pakai Pengacara, mediasiitu pengacara tapi saya di video call terkait memastikan identitas, mediasi sekali, tidak berhasil,”<sup>9</sup>

Berikut Peneliti juga menambahkan wawancara kinerja advokat dalam pengurusan sengketa perceraian istri yang bekerja di luar negeri, Peneliti menambah wawancara dengan mantan suami dari kasus 1308/AC/2020/PA.PO, dia menuturkan: “Kareana istri berada di luar negeri maka sidang tidak dapat tatap muka yang dapat menghambat proses sidang dengan adanya advokat sidang dapat berlangsung dengan baik meskipun kadang advokat belum sepenuhnya tau titik permasalahan dari kedua pihak meskipun demikian advokat dapat membantu menyelesaikan masalah saya dengan mantan istri.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Wawancara, dengan Peggugat no1111/ Pdt.G/PA.Po

<sup>9</sup>Wawancara, dengan Peggugat no 0499/Pdt.G/2020/PA.Po

<sup>10</sup>Wawancara dengan mantan suami dari kasus 1038/AC/2020/PA.Po



Berikut Peneliti juga menambahkan wawancara kinerja advokat dalam pengurusan sengketa perceraian istri yang bekerja di luar negeri, Peneliti memulai wawancara dengan informan modin dari desa ngilo-ilo slahung bernama Sarengat, dia menuturkan :“Dengan adanya advokat adapat membantu modin kareana terkadang modin tidak tahu tata cara pengajuan gugatan cerai yang bekerja di luar negeri dan masih berada di luar negeri apalagi seperti halnya di ngilo-ilo salahung jangkauan sinyal yang sulit dapat menghambat komunikasi dengan pengugat.”<sup>11</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Advokat dalam menjalankan profesinya harus menjaga tingkah laku baik perkataan maupun perbuatan kepada klien, rekan sesama advokat, dan para aparat penegak hukum lainnya. Dalam Kode Etik profesi telah diatur tentang bagaimana hubungan advokat dengan klien, rekan sesama advokat dan lain lain. Dan dalam kinerjanya

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan modin ngilo-ilo slahaung



advokat membantu permasalahan dari berbagai pihak seperti halnya kaliyanya sendiri maupun pihak lainnya.

## **2. Teori Kesadaran Hukum Advokat Dalam Pengurusan Sengketa Perceraian Terhadap Istri Yang Bekerja Di luar Negeri Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :

2. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
3. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

4. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi, Agar peraturan dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat syarat-syarat yang harus dienuhi dan tahaan-tahaan yang harus di enuhi karena kesadan hukum terdaat faktor

yang menengaruhinya yaitu dari pendidikan dan ekonomi

Peneliti memulai wawancara dengan Informan bernama Ari Her Sofiawanudin, dia menuturkan:

“Kesadaran hukum adalah menyadari akan tugas dan tanggung jawab serta memahami sebuah aturan yang berlaku bagi semua warga negara dan istri yang mengajukan cerai bisa dianggap sadar hukum Faktornya SDM dan Pengetahuan sedangkan seorang suami yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bisa dianggap bukan tidak sadar hukum justru dia sadar hukum karena mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dan semangat mendorong memberikan advice kepada para pencari keadilan Sebagai wujud pengabdian sebagai seorang praktisi hukum, dan ini adalah sumpah advokat serta kode etik yang telah diamanahkan. Tindakan seorang advokat dalam memberikan advice itu adalah bentuk kesadaran hukum sebagai wujud tanggung jawab kepada profesinya.”<sup>12</sup>

Selanjutnya Peneliti mengadakan wawancara dengan Tatik Sri Wulandari :

“Kesadaran hukum berarti orang mengerti mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya, kesadaran hukum itu

---

<sup>12</sup>Ari Her Sofiawanudin, *wawancara*, 02 April 2020

berlaku untuk Seluruh warga negara indonesia tanpa memandang kedudukannya. Seorang istri yang mengajukan cerai itu bisa dianggap sadar hukum dan faktor bisa dikatakan sadar hukum adalah Faktor Pengetahuan dan kesadaran diri sendiri akan hak wanita. Seorang suami yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bukan tidak sadar hukum, namun itu justru sangat sadar hukum dan telah melanggar uu, sedangkan semangat yang mendorong memberikan advice kepada para pencari keadilan adalah sebagai wujud tanggung jawab profesi, titiknya ya kita sebagai advokat memberikan advice kepada para pencari keadilan,<sup>13</sup>

Selanjutnya Peneliti mengadakan wawancara dengan Aries Nugroho :

“Kesadaran hukum berarti ya sadar akan apa yang harus dia jalankan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi semua orang dan jika titiknya adalah istri yang mengajukan cerai ya dia bisa dianggap sadar hukum. Sedangkan faktornya karena istri sadar akan hak haknya yang tidak terpenuhi. Begitupula seorang suami yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga itu juga sadar hukum dan semacam hal tersebut bisa digolongkan sebagai orang yang melanggar hukum. Hal yang mendorong membrikan advice kepada para pencari

---

<sup>13</sup>Tatik Sri Wulandari, *wawancara*, 03 April 2020

keadilan adalah sebagai tugas dan tanggung jawab dari profesi (Lihat uu keadvokatan dan kode etik profesi).”<sup>14</sup>

Selanjutnya Peneliti mengadakan wawancara dengan Muhammad Hsan Nurul Huda:

“Kesadaran hukum adalah bentuk pengetahuan dan kesadaran diri terhadap aturan-aturan yang mengikat kepada setiap orang. Faktor yang mendorong bahwa istri yang menggugat cerai bisa dikatakan sadar hukum yaitu adanya Kepekaan hati, dimana seseorang akan mau mencari tahu berkaitan dengan hak hak serta kewajiban, selain itu juga didorong oleh lingkungan pergaulan serta adanya informasi yang sudah sangat mudah untuk di akses. Seorang suami yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga itu bukan tidak sadar hukum, namun lebih kepada melalaikan tanggung jawabnya. Dalam hal advice jasa advokat hal ini sebagai bentuk tanggung jawab profesi, terlebih saat kita diambil sumpah profesi disana ada beberapa item yang salah satunya menyangkut tentang profesi, bahwa kita harus memberikan advice kepada para pencari keadilan dan kembalinya kepada uu keadvokatan, kode etik advokat dan sumpah profesi kita, sehingga tindakan kita telah diatur dan dilindungi oleh aturan tersebut, kecuali ada oknum yang menyimpang dari 3 dasar hal tersebut, nah

---

<sup>14</sup>Aries Nugroho, *wawancara*, 04 April 2020

yang semacam ini tidak dibenarkan tindakannya.”<sup>15</sup>

Selanjutnya Peneliti mengadakan wawancara dengan Zainal Faizin :

“Kesadaran hukum itu yang kesadaran diri atas apa yang menjadi hak tanggung jawab dan kewajiban secara personal. Seorang istri yang mengajukan cerai bisa digolongkan sebagai sadar hukum karena dia menyadari akan hak yang tidak didapatkan hingga akhirnya mengajukan cerai sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan faktornya banyak, namun yang berawal dari dirinya sendiri serta pengetahuan yang diketahui baik itu yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung. Seorang suami yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bukan tidak sadar hukum, namun justru pengingkaran kepada hukum. Sedangkan semangat yang mendorong memberikan advice kepada para pencari keadilan adalah Sebagai pengejawetahan tanggung jawab profesi. Apa yang dilaksanakan oleh seorang advokat selagi masih dalam lingkup uu advokat dan kode etiknya, ya sudah itu sudah benar dan tidak menyimpangi baik secara moral ataupun secara agama.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Ihsan Nurul Huda, wawancara, 05 April

<sup>16</sup> Zainal Faizin wawancara, 06 April 2020



## BAB IV

### **ANALISIS KINERJA ADVOKAT DALAM PENGURUSAN SENGKETA PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

#### **A. Analisa Kinerja advokat dalam Pengurusan Sengketa perceraian Terhadap Istri Yang Bekerja DiLuar Negeri Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Dari penjelasan di bab 3 dapat diketahui bahwa kinerja Advokat di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bahwa advokat di Ponorogo dalam bertanggung jawab menangani kasus, peneliti mendapatkan data dari 5 orang advokat yang setiap harinya berkecimpung dalam kaitannya dengan perkara perceraian yang diajukan oleh para istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri. Yang mana dalam hal ini dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut :

*Pertama*, bahwa Gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya melalui jasa advokat, khususnya



istri yang bekerja di Luar negeri merupakan sebuah akibat hukum yang dibenarkan oleh agama ataupun dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya.

Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”<sup>17</sup> Dalam hukum islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan Khulu’. Dengan demikian Khulu’ mempunyai pengertian sebagai berikut: Khulu’ yang terdiri dari lafaz ( خلع ) yang berasal dari bahasa secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana al-Quran menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri.

---

<sup>17</sup>Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), 235.

*Kedua*, bahwa istri yang mengajukan gugatn cerai kepada suaminya dalam hal ini bagi mereka yang berada di luar negeri mempunyai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana bagi mereka yang berada di dalam negeri, seperti adanya surat kuasa sebagai bentuk bukti bahwa ada penguasaan dan kewenangan penerima kuasa untuk mewakili dan menghadiri sidang-sidang di Pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, khusus bagi mereka yang ada di luar negeri surat kuasa khusus harus diketahui oleh Kedutaan Indonesia yang berada di Luar Negeri, sehingga sebuah surat kuasa yang tidak mempunyai tanda legalitas dari kedutaan maka surat kuasa tersebut harus ditolak dan dianggap palsu. Selanjutnya ada surat gugatan cerai gugat yang ditunjukkan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dal hal ini berlaku sama bagi seluruh pihak tanpa terkecuali, begitu pula para pihak harus membuktikan ada yang menjadi dalil-dalil gugatannya, sehingga ketika dalil tersbut tidak dapat dibuktikan maka dalil tersebut dianggap tidak benar dan bisa diindikasikan sebagai manipulasi peristiwa dan fakta hukumnya.

Bahwa mengacu kepada KHI Pasal 132 Ayat 1 Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan RI setempat. Sehingga mengacu pada landasan tersebut praktik gugatan cerai melalui jasa advokat mempunyai syarat yang harus terpenuhi yakni harus diajukan sebagaimana yang terdapat dalam aturan pasal tersebut;

*Ketiga*, bahwa praktik cerai gugat yang diajukan oleh istri yang bekerja di luar negeri menurut para advokat tersebut sudah sesuai dengan SPOnya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada oknum yang tidak menaati dan mematuhi aturan sebagaimana mestinya

*Keempat*. Bahwa berkaitan dengan implikasi ataupun dampak hukum dari adanya perceraian kepada kepastian anak, maka tidak ada yang berubah kecuali ada gugatan hak asuh anak, maka disini ada penegasan dan penetapan tentang siapa yang berhak mengasuh namun

dalam hal tanggung jawab serta hak-hak anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya tanpa terkecuali.

Secara umum pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberi wewenang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Pasal 1792 BW pemberian kuasa adalah sebagai berikut: *“Suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa* Dengan mengetahui hukum acara yang diterapkan di lingkungan peradilan Agama, maka ia dapat melakukan peran pengacara sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kode etik advokat. Peran advokat dalam menerima atau mengajukan untuk atas nama kliennya, terlebih dalam perkara perceraian harus mengupayakan islah, seorang advokat harus bersikap sebagai penasehat hukum kecilnya untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara mendamaikan, pengadilan hanyalah jalan alternatif terakhir apabila harus di tempuh dan memberikan

---

<sup>18</sup>Yudha Pandu, *Klien & Penasehat Hukum dalam Perpektif Masa Kini*, (Jakarta: PT Abadi, 2001), hal. 95

pemahaman konsekuensi hukumnya, baik dalam apabila perkaranya berposisi sangat kuat maupun berposisi sangat lemah secara yuridis, sehingga apabila perkaranya nanti dikalahkan atau di menangkan pihak yang berperkara bersikap terbuka dan ikhlas dalam menerima putusan hakim

Indonesia sebagai salah satu negara hukum menetapkan hirarki peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menerapkan sebuah kebijakan serta menegakkan sebuah keadilan. Dimana menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.<sup>19</sup> Maksud dari hierarki tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa pengajuan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri terhadap seorang suami mempunyai payung hukum secara jelas konkret dan

---

<sup>19</sup>C.S.T kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I* (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), 91

mengikat. Perceraian terjadi karena keretakan antara suami istri. Sedangkan perceraian itu diputuskan oleh hakim (Pengadilan Agama), setelah berusaha mencari perdamaian (islah) antara kedua belah pihak (istri dan suami) melalui utusan masing-masing. Namun demikian, perdamaian itu mungkin tidak dapat diperoleh lagi. Sebab-sebab terjadi Syikak antara lain sebagai berikut:

- a) Antara suami istri mempunyai watak, sehingga tidak dapat dipertemukan, dan masing-masing mempertahankan wataknya dan tidak mau mengalah.
- b) Disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap istri, hingga amat berat bagi istri untuk dapat bertahan sebagai istri.

Untuk mengatasi permasalahan antara suami istri, maka yang dapat mendamaikan, yang nanti apakah permasalahan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Hakim bertugas untuk mendamaikan apabila bisa dan apabila tidak, hakim dituntut untuk berbuat adil di dalam perceraian tersebut.

Bahwa dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah garis merah berkaitan dengan relevansi pengajuan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya.



Secara pengetahuan mereka para pihak yang mengajukan gugatan cerai gugat tidak mengetahui aturan-aturan yang mengatur berkaitan dengan tindakan yang mereka lakukan. Akan tetapi hal ini bukan berarti mereka terlepas dari aturan-aturan yang sudah menjadi ketetapan sebagai payung hukum perkara tersebut. Mengingat dan menimbang segala keluh kesah dan alasan yang dijadikan alasan pengajuan gugatan cerai gugat hal tersebut tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahkan hal tersebut selaras dengan aturan-aturan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974.

Dan untuk kinerja advokat dalam membantu kasus perceraian yang diajukan oleh istri yang bekerja di luar negeri atau disebut juga sebagai menegemen kerja adalah sebagai berikut:

1. Sebelum daftar, Konsultasi masalah dengan advokat.
2. Menjabarkan seluruh masalahnya, lantas di uraikan satu persatu alasan-alasan untuk berpisah atau mengajukan gugatan.



3. Menandatangani surat kuasa khusus bahwa perkara itu di ajukan dan diwakili kepada pengacara
4. Bagi yang ada di luarnegeri surat kuasa khusus harus dimintakan setempel kedutaan dengan cara pengacara mengirimkan surat kuasa kepada pihak yang memberikan kuasa, setelah itu kuasa di kembalikan ke pengacara.
5. Setelah kuasa kembali, pengacara membiat gugatan yang isinya yang sesuai dengan apa yang telah klien sampaikan.
6. Setelah Gugatan jadi lalau didaftarkan pengacara di pengadilan yang berwenang itu didaftarkan secara on line (*E-Court*) maupun secara offline datang ke pengadilan secara langsung.
7. Setelah mendaftar kita menunggu waktu kurang lebih selama 14 hari untuk jadwal sidang pertama.
8. Setelah pertama ini biasanya disebut mediasi, yang mana apabila pihak tergugat hadir maka harus melakukan mediasi dan apabila tidak hadir maka perkara di tundasesuai dengan radiusnya, ada 1 bulan, ada 2 minggu, ada, 1 minggu, namun jika relase panggilan menyatakan lain sebagaimana yang tertera di

dalam gugatan dalam hal alamatnya, maka tergugat dipanggil secara mass media dengan durasi waktunya 4 bulan.

9. Selanjutnya sidang kedua apabila tergugat tidak hadir maka kita diperbolehkan untuk pembuktian dan selanjutnya pada hari itu terbitlah putusan dengan verstek, jika tergugat hadir mulai sidang pertama sampai pembuktian ataupun sampai jawab jinawab namun tidak mengajukan pembuktian ataupun tidak menghadiri sidang selanjutnya maka putusanya disebut sebagai putusan *Contradicta*oir.
10. Selanjutnya 14 hari setelah putusan tersebut apabila tidak ada yang keberatan dengan putusan tersebut maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya.<sup>20</sup>

Dari beberapa kinerja advokat di pengadilan Agama Ponorogo yang telah dipaparkan di atas nampak bahwa kinerja advokat mengandung nilai-nilai dasar tanggung jawab, kedisiplinan, dan profesional. Advokat

---

<sup>20</sup>Zainal Faizin *wawancara*, 13 April 2020

dalam menjalankan profesinya harus menjaga tingkah laku baik perkataan maupun perbuatan kepada klien, rekan sesama advokat, dan para aparat penegak hukum lainnya. Dan dalam kinerjanya advokat membantu permasalahan dari berbagai pihak seperti halnya kaliyanya sendiri maupun pihak lainnya.

### **B. Analisa Tentang Kesadaran Hukum Advokat Dalam Pengurusan Sengketa Perceraian Terhadap Istri Yang Bekerja Di luar Negeri Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap

melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.<sup>21</sup>

Syarat-syarat prosedur sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.
2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjdilaalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
3. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa aka nada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik atupun

---

<sup>21</sup>Achmad Ali dan wiewie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. (Jakarta : kencana 2012) 141

tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.

4. Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah, akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan kesadaran hukum terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain :faktor pendidikan dan ekonomi.

Pada saat ini perempuan semakin sadar hukum. Perempuan mulai mengetahui dan memahami hukum karena meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, sehingga ia mampu menyerap informasi dari berbagai sumber. Adanya informasi di berbagai media cetak dan elektronik yang saat ini sangat mudah didapatkan

membuat perempuan memahami adanya ketentuan-ketentuan hukum meskipun tidak memahami seutuhnya. Dengan meningkatnya kesadaran hukum perempuan, ia semakin mengerti akan hak-haknya dalam kehidupan berkeluarga dan berani memperjuangkannya. Ia juga menyadari bahwa hukum memberinya hak untuk bercerai ketika ada alasan-alasan untuk bercerai. Hal ini akan mengubah persepsi perempuan mengenai perceraian itu sendiri. Ketika terjadi konflik dengan suaminya, dan istri merasa dirugikan, tertekan dan menderita karena sikap suaminya, maka ia berfikir bahwa ia tidak seharusnya diperlakukan suaminya seperti itu dan tidak lagi bersedia menanggung kondisi tersebut berkepanjangan. Ia akan berusaha memperjuangkan hak-haknya. Ia juga berfikir bahwa bercerai adalah suatu jalan untuk memperjuangkan hak-haknya, seperti kasus istri ditinggal begitu saja oleh suami, tanpa kabar berita, tidak tahu dimana keberadaannya dan tidak pernah memberi nafkah, maka bercerai dianggap sebagai jalan menentukan statusnya.<sup>22</sup>

Bahwa melihat penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa dampak daripada kesadaran

---

<sup>22</sup>Ibid, 145

hukum seorang istri, tidak mengarah kepada utuhnya sebuah perkawinan, namun mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu perceraian yang dinilai sebagai sebuah bentuk keadilan dan kepastian status dalam hukum yang jelas dan konkrit.

Bahwa berkaitan dengan kesadaran hukum Advokat dalam hal ini memberikan advice kepada para pencari keadilan, juga tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman kliennya sendiri. disamping sudah menjadi tugas dan kewajiban profesi advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan bahkan tidak boleh menolaknya jika tidak bertentangan dengan hati nurani ataupun dalam bidang keahliannya.

Berkaitan dengan pemberian jasa hukum diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, misalnya: termaktub dalam Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa:

*“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Selanjutnya Pasal 34, menyatakan bahwa:



*“fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara*

Begitupula dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketemyuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman-Bab VII Bantuan Hukum, sebagai berikut:

Pasal 35:

*“Setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum”*

Bahwa perlu diketahui apabila, kedudukan advokat dalam sistem hukum di Negara Indonesia merupakan setara dengan Hakim, Jaksa dan Polisi. Pada kasus perceraian saat advokat memberikan advice kepada kliennya hal ini merupakan bentuk kesadaran hukum dan tanggung jawabnya kepada Negara, organisasi dan Sumpah profesinya.

Menurut Ropuan Rambe dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Advokat adalah profesi bebas *free profession, vrijberoep* yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan dan hanya menerima perintah atau order atau atas kuasa dari klien

berdasarkan perjanjian bebas, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi dan tidak tunduk pada kekuasaan publik.<sup>23</sup> Oleh karena itu, seorang advokat yang akan melakukan praktek litigasi di pengadilan Agama untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar dapat mendapat simpatik dari masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama.

Dengan demikian dapat peneliti ambil garis merah, bahwa peran dan fungsi advokat menjadi kuasa hukum dan memberikan advice kepada para pencari keadilan merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada profesinya, sehingga pengingkaran terhadap segala bentuk tanggung jawab profesi berarti telah mengingkari amanah uu keadvokatan, kode etik advokat serta sumpah profesi yang telah diucapkannya sesuai dengan agama masing-masing.

Dapat ditarik kesimpulan bahawa Advokat di Kabupaten Ponorogon sudah memenuhi teori kesadaran hukum karena sudah memenuhi kriteria sadar hukum yaitu memenuhi indikator, syarat, tahapan, dan faktor-faktot dari ketentuan teori kesadaran hukum, yang telah di

---

<sup>23</sup>Ibid, 113

jelaskan dalam teori sebelumnya dan dalam wawancara pada bab sebelumnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa kinerja Advokat di Pengadilan Agama Ponorogo dalam membantu pengurusan sengketa perceraian terhadap istri yang bekerja di luar negeri sudah sesuai dalam dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu dalam hal pengangkatannya maupun dalam menjalankan tugasnya. Karena Advokat di Pengadilan Agama Ponorogo dalam menjalankan tugasnya sudah memenuhi prosedur yang berlaku.
2. Adapun Kesadaran Hukum Advokat di Pengadilan Agama Ponorogo dalam membantu pengurusan sengketa perceraian terhadap istri yang bekerja di luar negeri sudah sesuai dalam teori kesadaran hukum karena Advokat di Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi indikator, syarat, prosedur, dan tahapan-tahapan yang harus dimiliki seorang advokat.

P O N O R O G O

**B. Saran**

1. Untuk Advokat agar meningkatkan dedikasi dalam mengemban amanah profesi yang sesuai aturan yang berlaku.
2. Untuk penggugat agar menimbang dan mengingat sebelum mengambil keputusan mengajukan sengketa gugatan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al 'alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri* jilid 2. Beirut: Da ibn 'a Shaashah, 2005.
- Al Ramli, Syihabuddin. *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al minhaj* Juz 6. Beirut: Dar alKutub al Ilmiyah, 1993.
- Ali, Achmad dan wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta : kencana. 2012.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bogodon dan Biklen. *Qualitative Reseach For Edukation An Introdution To Teory And Metods*. Boston: Allyn And Bacon, 1992.
- Bukhari. *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al Sind* Juz III. Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al 'arabiyah.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.

- FOKUSMEDIA. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Fuady, Munir dan Ellyla Rosana ,*Kepatuhan Hukum*. Jurnal TAPIs:2014.
- Gandur, Ahmad. *al Thalaq fi al-syari'ah al-islamiyah wa al-qanun*. Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta :1993.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*.Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahab, M. Yahya.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Harahab, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta:SinarGrafika, 2003.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992.



- Khutab al Ra'iniy. *Mawahib al-Jalil* Juz II. Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah,1995.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam Hubunganya Dengan UU Advoakt dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kememterian Agama RI, 2011.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Mas, Marwan. *Penghantar ilmu hukum*.Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta : Liberti, 1981.
- Moleong, Lexi. *Metodologo Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI),2008.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Ilmu Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Pandu, Yudha. *Klien & Penasehat Hukum dalam Perapektif Masa Kini*. Jakarta: PT Abadi, 2001.

- Qalyubi dan 'Umairah. *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah* Juz III. Beirut: Dar- al Fikr,1995.
- Qudamah, Ibn. *al Kafi fi fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 3. Beirut: Dar al Fikr
- Redaksi Asa Mandiri, *Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Asa Mandiri 2007.
- Rusdi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* Juz 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni Bandung: 1993.
- Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 482.
- Soekanto, Soerjono. *kesadaran dan kepatuhan hokum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Sugiono. *Metodologo Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Sulaeman, M Munandar. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Turmudzi. *Sunan Turmudzi Juz 5*. Beirut: Dar al Fikr

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Surabaya: Kesindo Utama, 2012.

Warasih, Esmi dan Ellya Rosana. *Kepatuhan Hukum*. Jurnal TAPIS: 2014.

Zainuddin, H. Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zin, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu* Juz IX. Beirut: Dar al Fikr, 2006.